

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

MUHAMMAD RIFAT AFFIF



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD RIFAT AFFIF
A31116526**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD RIFAT AFFIF
A31116526

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 24 September 2020

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19650925 199002 2 001

Pembimbing II

Drs. H. Mualimin, M. Si.
NIP 19551208 198702 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 196604051992032003

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD RIFAT AFFIF
A31116526

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 12 November 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1.....
2.	Drs. H. Mualimin, M.Si	Sekretaris	2.....
3.	Dra. Hj. Nurleni, Ak., M., Si., CA	Anggota	3.....
4.	Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA	Anggota	4.....

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Rifat Afiff
NIM : A31116526
Departemen/Program Studi : AKUNTANSI

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 24 September 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Rifat Afiff

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S. E.) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat banyak bimbingan, bantuan, arah, dan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, Ibu Eny dan Bapak Rum tercinta yang telah sabra dalam mendidik dan memberi motivasi serta do'a yang tiada hentinya untuk mendukung anaknya agar menyelesaikan studi ini.

Selain kepada orang tua, penulis juga berterima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Drs. H. Mualimin, M.Si, selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberi arahan serta membimbing penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini.

Penulis juga berterima kasih kepada Ibu Dra. Hj. Nurleni, Ak., M., Si., CA dan Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA, selaku tim penguji tidak hanya menguji tetapi telah memberikan arahan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Kartini. S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Penasehat Akademik penulis, terima kasih atas motivasi dan bimbingannya bagi penulis selama beberapa semester ini.

Kepada Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak,m CA, selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universtias Hasanuddin, terima kasih atas segala kemudahan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selama ini telah membagi ilmunya. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan didikannya selama ini.

Kepada Sarah Aziza Wardanhi DH Pasha yang selalu mendampingi dan memotivasi penulis selama ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas motivasi, bantuan dan juga do'a yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Kepada seluruh teman-teman FAMIGLIA, Manajemen dan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Selain kepada teman-teman kampus, penulis juga berterima kasih kepada Ma'un Musfidar, Alief Avicienna, Muhammad Fadil, Namirah Aisyah, Nur Hazimah, Firmansyah, Isyraq Pradipta, dan Abdillah Jasman yang telah memberikan saran, semangat dan ilmunya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Kepada seluruh Keluarga Besar EKOWOWITS Kak Mukhlas, Kak Idu, Kak Fiqar, Alif Ramadhan, Alief Wardiman, Wisnu Mahardika dan anggota keluarga yang lainnya yang selalu memberikan kehangatan dan memberik banyak pelajaran hidup yang berharga. Maka daripada itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat

peneliti harapkan demi tercapainya penelitian yang lebih baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Makassar, 24 September 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rifat', with a stylized flourish extending from the bottom.

Muhammad Rifat Affif

ABSRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

*Analysis of the Effectiveness and Contribution of Local Taxes in order to increase
local revenue in the City of Makassar*

Muhammad Rifat Affif
Mediaty
Mualimin

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektivitas pemungutan pajak daerah dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif bersifat deskriptif. Data yang diolah adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara serta data terkait yaitu sumber pendapatan asli daerah tahun 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah pada tahun 2015-2019 cukup baik dan tingkat efektivitasnya tergolong cukup efektif dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tergolong sangat baik karena kontribusi pajak daerah melebihi 50%.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pendapatan Daerah, Efektivitas Pajak Daerah, Kontribusi Pajak Daerah.

This study aims to measure the extent to which the effectiveness and the contribution of local taxes to local revenue in Makassar City, the type of research used in this research is descriptive quantitative research. The data processed is data obtained from interviews and related data, namely the source of local revenue for 2015-2019. The results of the study show that regional tax revenue in 2015-2019 is quite good and the level of effectiveness is quite effective and the contribution of local taxes to Regional Own-Owned Income is very good because the contribution of regional taxes exceeds 50%.

Keywords : Local Tax, Local Revenue, Local Tax Effectiveness, Local Tax Contribution.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Efektivitas dan Kontribusi.....	9
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	10
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah	11
2.1.4 Pajak.....	13
2.1.4.1 Pengertian Pajak.....	13
2.1.4.2 Fungsi Pajak	13
2.1.4.3 Pengelompokan Pajak	14
2.1.4.4 Syarat Pemungutan Pajak	16
2.1.4.5 Asas-asas Pemungutan Pajak	18
2.1.4.6 Kewajiban dan Hak Pajak	18
2.1.4.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	19
2.1.5 Pajak Daerah.....	20
2.1.5.1 Pengertian Pajak Daerah.....	20
2.1.5.2 Tarif Pajak Daerah	22
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Rancangan Penelitian.....	26
3.2 Lokasi Penelitian.....	26
3.3 Jenis dan Sumber Data	27
3.3.1 Jenis Data.....	27
3.3.2 Sumber Data.....	27
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	27
3.4.1 Variabel Penelitian	27
3.4.2 Definisi Operasional.....	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	28

3.6 Analisis Data.....	29
3.6.1 Analisis Efektivitas	29
3.6.2 Analisis Kontribusi.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
4.1.1 Gambaran Umum Kota Makassar	31
4.1.2 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	32
4.1.2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	32
4.1.2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	33
4.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar ..	34
4.1.2.4 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	35
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	41
4.2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	41
4.2.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah.....	42
4.2.3 Target dan Realisasi Setiap Sektor Pajak Daerah.....	43
4.2.4 Analisis Efektivitas	49
4.2.4.1 Analisis Efektivitas Pajak Daerah Kota Makassar	49
4.2.4.2 Analisis Efektivitas Setiap Sektor Pajak Daerah Kota Makassar	49
4.2.5 Analisis Kontribusi.....	57
4.2.5.1 Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Makassar	57
4.2.5.2 Analisis Kontribusi Setiap Sektor Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Makassar	58
4.2.6 Kendala dan Solusi Pemungutan Pajak Daerah di Kota Makassar	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2015-2019	4
1.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Makassar Tahun 2015-2019	4
2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	23
4.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2015-2019	42
4.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Makassar Tahun 2015-2019	43
4.3 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Makassar Tahun 2015-2019 ...	43
4.4 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Makassar Tahun 2015-2019	44
4.5 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Makassar Tahun 2015-2019	44
4.6 Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Makassar Tahun 2015-2019	45
4.7 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Makassar Tahun 2015-2019	45
4.8 Target dan Realisasi Pajak Mineral bukan Batuan/Logam Kota Makassar Tahun 2015-2019	46
4.9 Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Makassar Tahun 2015-2019 ..	46
4.10 Target dan Realisasi Pajak Air Bawah Tanah Kota Makassar Tahun 2015-2019	47
4.11 Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Kota Makassar Tahun 2015-2019	47
4.12 Target dan Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Makassar Tahun 2015-2019.....	48
4.13 Target dan Realisasi Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Kota Makassar Tahun 2015-2019.....	48
4.14 Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Makassar Tahun 2015-2019	49
4.15 Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Hotel Kota Makassar Tahun 2015-2019	49
4.16 Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Restoran Kota Makassar Tahun 2015-2019	50
4.17 Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Hiburan Kota Makassar Tahun 2015-2019	51
4.18 Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Reklame Kota Makassar Tahun	

2015-2019	51
4.19 Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kota Makassar Tahun 2015-2019	52
4.20 Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Mineral bukan Batuan/Logam Kota Makassar Tahun 2015-2019.....	53
4.21 Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Parkir Kota Makassar Tahun 2015-2019	53
4.22 Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Air Bawah Tanah Kota Makassar Tahun 2015-2019	54
4.23 Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet Kota Makassar Tahun 2015-2019	55
4.24 Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Makassar Tahun 2015-2019.....	55
4.25 Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Kota Makassar Tahun 2015-2019...	56
4.26 Perhitungan Rasio Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Makassar Tahun 2015-2019	57
4.27 Perhitungan Rasio Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Makassar Tahun 2015-2019	58
4.28 Perhitungan Rasio Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Makassar Tahun 2015-2019	59
4.29 Perhitungan Rasio Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Makassar Tahun 2015-2019	60
4.30 Perhitungan Rasio Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Makassar Tahun 2015-2019	61
4.31 Perhitungan Rasio Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kota Makassar Tahun 2015-2019.....	62
4.32 Perhitungan Rasio Kontribusi Pajak Mineral bukan Batuan/Logam Terhadap PAD Kota Makassar Tahun 2015-2019	63
4.33 Perhitungan Rasio Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Kota Makassar Tahun 2015-2019	64
4.34 Perhitungan Rasio Kontribusi Pajak Air Bawah Tanah Terhadap PAD Kota Makassar Tahun 2015-2019.....	65
4.35 Perhitungan Rasio Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap PAD Kota Makassar Tahun 2015-2019.....	66
4.36 Perhitungan Rasio Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap PAD Kota Makassar Tahun 2015-2019.....	67
4.37 Perhitungan Rasio Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Terhadap PAD Kota Makassar Tahun 2015-2019	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Skema APBD.....	11
2.2 Kerangka Pemikiran.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera serta menjamin kedudukan yang sama dimata hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, Indonesia juga adalah negara berkembang yang melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional ini bertujuan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional.

Untuk mencapai tujuan nasional, Indonesia menerapkan otonomi daerah dimana setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sumber-sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan adanya otonomi daerah pula, maka dengan tegas terjadi pemisahan fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Halim dalam Arwati dan Hadiati, 2013:498).

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah daerah mempunyai wewenang, hak dan serta kewajiban daerah otonom dimana pemerintah daerah mengatur urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, maka daerah dipacu untuk dapat mencari sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan dan pengeluaran daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah (Sukmawati, Wayan dan Fridayana, 2016:4).

Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah, menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah;
- d. Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan dari selisih nilai tukar uang rupiah terhadap mata uang negara lain, dan potongan, komisi, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah).

Pemerintah daerah harus mencari sumber sumber Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), karena Penghasilan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah suatu daerah maka semakin tinggi pula kemampuan suatu daerah untuk membiayai kebutuhan sendiri. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat membantu pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan ekstensifikasi yang salah satunya dapat tercapai dengan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah. Hal ini dapat terwujud melalui kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah yang dapat berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dll.

Pembangunan Daerah sangat bergantung kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan dari daerah tersebut mengatur keuangannya. Dalam keuangan pemerintah pendapatan dari pajak daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah. Pajak daerah adalah salah satu komponen Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang penting dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yang pertama: Pajak Provinsi yang terdiri dari lima jenis pajak, yaitu: Pajak kendaraan bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok dan yang kedua: Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas jenis pajak, yaitu: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pembagian pajak daerah ini dilakukan berdasarkan kewenangan pengenaan dan penerimaan masing-masing jenis Pajak Daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2015-2019

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2015	904.432.575.000	696.269.803.242
2016	1.193.018.343.000	879.579.142.506
2017	1.086.139.148.000	949.677.704.216
2018	1.194.753.148.000	947.371.868.404
2019	1.340.000.000.000	1.073.061.660.653

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat dalam 5 tahun terakhir Pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami peningkatan tetapi tetap tidak memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Makassar Tahun 2015-2019

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)
2015	785.486.018.000	635.647.206.877
2016	1.053.182.160.000	759.202.412.170
2017	1.063.441.478.000	938.796.384.191
2018	1.155.991.478.000	942.551.891.961
2019	1.315.000.000.000	1.067.323.035.833

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2020

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat selama 5 tahun terakhir secara nominal pemungutan pajak terjadi peningkatan, namun walaupun terjadi peningkatan, realisasi pemungutan pajak tidak pernah mencapai target dimana pada tahun 2016 realisasi sangat jauh selisihnya dari target.

Pajak merupakan sumber utama pemasukan terbesar negara. Dengan adanya pajak, sebagian besar kegiatan negara dapat dilaksanakan. Hal serupa berlaku di daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki kewajiban sendiri untuk mengelola perpajakannya. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti membuat jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga dapat digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh laporan masyarakat. Seluruh warga negara dari saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, pasti menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Oleh karena itu sudah jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu daerah menjadi penting dalam menunjang jalannya kegiatan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. (Aprianto, 2017:6)

Pemungutan Pajak Daerah tidak lepas dari efektivitas serta kontribusi terhadap PAD. Efektivitas pajak daerah merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran. Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah (Handoko, 2013:2).

“Kontribusi pajak daerah merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran” Octovido et al. (2014:2). Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh penerimaan daerah dalam meningkatkan PAD, sehingga dengan adanya data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kebijakan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan peran seluruh penerimaan daerah tersebut (Mikha, 2010:75).

Memperhitungkan penerimaan pajak dan merencanakan upaya apa saja yang dapat dilakukan merupakan hal yang penting agar target pajak daerah yang telah ditentukan dapat terpenuhi. Mengingat besarnya peran pajak daerah sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen PAD, sehingga membuat pajak daerah menjadi bagian yang sangat vital. Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji lebih jauh mengenai **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan pertanyaannya yaitu:

1. Berapa besar tingkat efektivitas Pajak Daerah Kota Makassar pada tahun 2015 sampai dengan 2019?
2. Berapa besar tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tahun 2015 sampai dengan 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Daerah Kota Makassar pada tahun 2015 sampai dengan 2019
2. Untuk mengetahui tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tahun 2015 sampai dengan 2019

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan mengenai pajak, sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Kota Makassar dalam mengambil kebijakan terkait usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran penelitian secara garis besar yang dilakukan. Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang melandasi dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai penelitian yang terdahulu untuk membantu menjelaskan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Selain itu diuraikan juga mengenai kerangka pikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini dan juga membahas mengenai variabel-variabel penelitian dan pengukurannya, penentuan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan pembahasan.

BAB V Penutup

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Efektivitas dan Kontribusi

Menurut Halim (2001:158) efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya. Sedangkan efektivitas menurut Mardiasmo (2002), Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Jika suatu organisasi telah mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan.

Rumus perhitungan rasio efektivitas pajak daerah :

$$R = \frac{R}{T} \times 100\%$$

REPD : Rasio Efektivitas Pajak Daerah

RPPD : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

TPPD : Target Penerimaan Pajak Daerah

Dengan perhitungan diatas dapat diketahui besarnya efektivitas Pajak Daerah, dengan asumsi bahwa semakin besar angka efektivitas yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Angka efektivitas ini menunjukkan kemampuan memungut dan mengukur apakah tujuan aktifitas pemungut dapat dicapai. Dengan demikian, semakin besar efektivitas menunjukkan semakin

efektif aktifitas pemungutannya. Artinya, semakin besar kemampuan memungutnya dan tujuan aktifitas pemungut semakin mendekati untuk dapat dicapai.

Analisis Kontribusi Pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Handoko (2013:3).

Rumus perhitungan rasio kontribusi pajak daerah:

$$R = \frac{R}{R} \times 100\%$$

RKPD : Rasio Kontribusi Pajak Daerah

RPPD : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

RPAD : Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Dengan perhitungan diatas dapat diketahui besarnya kontribusi Pajak Daerah, dengan asumsi bahwa semakin besar angka kontribusi yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat kontribusinya. Angka kontribusi ini menunjukkan peranan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, semakin besar rasio kontribusi menunjukkan semakin berkontribusi pemungutannya.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran merupakan perencanaan keuangan untuk masa yang akan datang. Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa APBD adalah wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.

APBD adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan atau proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran yang dimaksud (Mamesah, 1995:30).

Gambar 2.1 Skema APBD



Sumber: Permendagri No.13 tahun 2006

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2011:96) pendapatan asli daerah sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan ini bersumber dari empat jenis

pemasukan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan pendapatan sah lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Hasil Pajak Daerah, menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pajak adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Hasil retribusi daerah, menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah dari keuntungan yang didapat dari perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan hasil perusahaan milik daerah antara lain: bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa jasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2.1.4 Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pajak

Pajak berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2012:2) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek, dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan alat untuk menggerakkan ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi rakyat. Dari sudut pandang hukum pajak adalah masalah keuangan Negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan pemerintahan untuk mengatur permasalahan keuangan Negara. Dari sudut pandang keuangan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting.

2.1.4.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang penting dalam kehidupan bernegara terutama dalam sektor pembangunan. Menurut Mardiasmo (2018:4) pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*), pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh : pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

- b. Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.

2.1.4.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:5) terdapat berbagai macam pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak Langsung

Dalam pengertian ekonomi pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: Pajak penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung terjadi jika terjadi sesuatu kegiatan atau peristiwa yang menyebabkan terutang pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak

Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama. Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- 1) Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak
- 2) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul dulu beban pajaknya.
- 3) Pemungut pajak, adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seorang, maka pajaknya disebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya, harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya. Contoh jenis pajak ini adalah Pajak Penghasilan.

b) Pajak objektif

Pajak Objektif melihat kepada objek baik berupa benda, peristiwa, dan perbuatan yang menyebabkan timbulnya kewajiban untuk membayar, setelah itu barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak memandang apakah subjek pajak tersebut berdomisili di Indonesia ataupun tidak. Contoh jenis pajak ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut Lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara atau Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

1. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak

- a. Pajak Penghasilan
- b. PPN (penyerahan lokal)
- c. Pajak Bumi dan Bangunan
- d. Bea Materai
- e. Bea Lelang

2. Pajak yang dipungut oleh Bea Cukai (Direktorat Jendral Bea Cukai)

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kota sesuai dengan peraturan masing-masing daerah dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga masing-masing daerah.

2.1.4.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat Mardiasmo (2018:4) sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadlian)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya

yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh :

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.4.5 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018:7), yaitu:

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.4.6 Kewajiban dan Hak Pajak

Kewajiban dan hak Wajib Pajak (Mardiasmo, 2018:60) adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Wajib Pajak

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- f. Jika diperiksa wajib:
 1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2. Hak Wajib Pajak

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g. Meminta pengambilan kelebihan pembayaran pajak.
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.

2.1.4.7 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dibahas oleh Resmi (2014:11), yaitu:

- a. *Official Assessment System*, Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta keinginan serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan

atau pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).

- b. *Self Assessment System*, Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.
- c. *With Holding System*, Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.5 Pajak Daerah

2.1.5.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, Pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, yang terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas pemindahan hak kepemilikan kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
- e. Pajak Rokok, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tidak semua pajak daerah yang ada diatas dipungut oleh suatu daerah, karena jika potensi suatu daerah kurang memadai maka suatu daerah boleh tidak memungut pajak daerah sesuai dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

2.1.5.2 Tarif Pajak Daerah

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pajak Daerah Kota Makassar. Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar ditentukan tarif pajak:

- a. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- d. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- e. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- f. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- g. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- h. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- i. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- j. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- k. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan Pajak Daerah terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

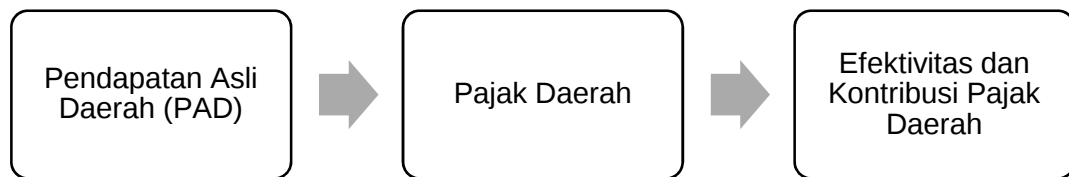
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	M. Samsul Bahri F. (2011)	Efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah Kota Surakarta tahun 2004-2009	Tingkat Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah dan Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah.	1. Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta sudah efisien. Pemerintah Kota Surakarta berhasil menggunakan bagian dari hasil pajak untuk digunakan menutup biaya pemungutan atas pajak yang bersangkutan. 2. Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta dari tahun 2004-2009 melebihi target yang berarti pemungutan pajaknya sudah efektif.
2.	Candra Romanda (2015)	Kontribusi dan efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah	Pajak daerah, kontribusi pajak daerah, efektivitas pajak daerah, target pemungutan pajak daerah, dan	1. Mengetahui kontribusi dari pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Musi Banyuasin berada dalam kategori kurang

		Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan	realisasi pemungutan pajak daerah.	berkontribusi 2. Efektivitas Pajak Daerah berada dalam kategori sangat efektif
3	Eko Aprianto (2017)	Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas Pajak Daerah, Kontribusi Pajak Daerah, dan Pajak Daerah.	1. Efektivitas pajak daerah yang dihitung menggunakan rasio efektivitas selama kurun waktu 5 tahun terakhir dari 2011-2015 mengalami penurunan sejak tahun 2011. 2. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD selama 5 tahun terakhir sangat baik. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 87,08%. 3. Selama 5 tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak daerah selalu mengalami peningkatan.

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti, Juni. 2020

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berguna untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang telah diatur oleh peraturan daerah. Salah satu pendapatan terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan Pajak Daerah tidak lepas dari efektivitas dan kontribusi. Efektivitas pajak daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kontribusi Pajak Daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan pajak daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.